



**PROSEDUR PENGUSULAN IJIN BELAJAR BAGI MAHASISWA  
ASING**

No. Dokumen : KUI-UDINUS-03

Revisi Ke / Tanggal : - / -





Berlaku Tanggal : Desember 2013

COPY Nomor : 01-01

- 1. TUJUAN** : Memberikan pedoman bagi mahasiswa asing untuk penerbitan ijin belajar.
- 2. RUANG LINGKUP** : Pemohon, dalam hal ini semua mahasiswa asing di UDINUS
- 3. TARGET MUTU** : Memberikan pelayanan pengurusan ijin tinggal kepada mahasiswa asing
- 4. DEFINISI** : Surat ijin belajar adalah surat ijin yang dikeluarkan oleh direktorat kelembagaan DITJEN DIKTI kepada mahasiswa asing untuk menempuh kegiatan belajar di universitas yang berada di Indonesia
- 5. REFERENSI** :
  1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
  4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2005 tentang Visa, Ijin Masuk, Keimigrasian
  5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M02.IZ.01.01 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Ijin Masuk dan Ijin Keimigrasian
  6. Statuta Universitas Dian Nuswantoro
- 6. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA** : Semua pemegang controlled copy
- 7. PROSEDUR** :
  - 7.1 Pemohon mengumpulkan syarat-syarat guna penerbitan ijin belajar, berupa:
    - a. Copy paspor, halaman penuh – cover depan hingga cover belakang.
    - b. Keterangan keterangan dokter / surat sehat
    - c. Pasfoto ukuran 4x6 terbaru, 3 lembar
    - d. Copy ijazah/transkrip
    - e. Daftar riwayat hidup/Curriculum Vitae
    - f. Surat pernyataan hal:
      1. Tidak akan bekerja selama belajar
      2. Patuh pada peraturan yang berlaku
      3. Tidak akan berpolitik selama belajar di Indonesia
    - g. Keterangan pembiayaan selama belajar di Indonesia

7.2 Staf KUI menyiapkan dokumen untuk penerbitan ijin belajar, berupa:

- a. Surat rekomendasi/permohonan dari pimpinan universitas
- b. Surat rekomendasi dari kedubes masing-masing di Jakarta
- c. Keterangan sponsor/penanggung jawab selama belajar (surat permintaan dan jaminan)
- d. KTP penjamin/sponsor/rector.

Disusun oleh :	Diperiksa oleh :		Disahkan oleh :
<p>Kepala Biro Kerjasama</p>  <p><u>Usman Sudibyo, S.Si, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1996.100</p>	<p>Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama</p>  <p><u>Dr. Pulung Nurtantio Andono, M.Kom</u> NPP. 0686.11.2006.331</p>	<p>Kepala Kantor Penjaminan Mutu</p>  <p><u>Nova Rhati, S.Si, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1996.093</p>	<p>Rektor</p>  <p><u>Dr. Ir. Edi Noe Sasongko, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1990.001</p>